

**PENDAMPINGAN PENYUSUNAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN OLEH
KANTOR JASA AKUNTAN LANGGENG YOGYAKARTA**

Laporan Magang



Disusun Oleh:

Sudirwan Simamora

15212061

**Program Studi Akuntansi
Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia**

2018

**PENDAMPINGAN PENYUSUNAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN OLEH
KANTOR JASA AKUNTAN LANGGENG YOGYAKARTA**

Laporan Magang

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Indonesia**

Disusun oleh :

Sudirwan Simamora

15212061

Program Studi Akuntansi

Program Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

2018

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG

**PENDAMPINGAN PENYUSUNAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN OLEH
KANTOR JASA AKUNTAN LANGGENG YOGYAKARTA**



Disusun Oleh:

Nama :Sudirwan Simamora

NIM :15212061

Jurusan :Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

pada tanggal : 04 Juni 2018

Dosen Pembimbing



(Yestias Maharani, SE., M.Acc., Ak)

PERNYATAAN BEBAN PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh–sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman / sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 14 Mei 2018



Sudirwan Simamora

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, pelaksanaan magang telah terlaksanakan dan laporan magang yang berjudul **PENDAMPINGAN PENYUSUNAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN OLEH KANTOR JASA AKUNTAN LANGGENG YOGYAKARTA** dapat diselesaikan oleh penulis. Lokasi pelaksanaan magang tepatnya di Kantor Jasa Akuntan Langgeng, Jln.Suryodiningratan No.37 Yogyakarta, dengan jangka waktu pelaksanaan magang kurang lebih 1 bulan.

Laporan magang ini menjelaskan bagaimana Kantor Jasa Akuntan Langgeng selaku pihak yang dapat memberikan jasa perpajakan bagi Wajib Pajak Badan berupa laporan pajak yang dimuat dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Adapun pelaporan pajak dalam penulisan ini ditujukan untuk tahun pajak 2017.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta bantuannya yang tidak terlepas dalam penulisan laporan magang ini. Pada kesempatan kali ini penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Edi Warman Simamora dan Ibu Anisah Usman tercinta, terima kasih untuk doa, dukungan, serta pengorbanan yang diberikan kepada penulis. Selanjutnya kepada kakak Kherlina Hakim S dan adik Firmansyah S yang selalu mengawasi dan memberi semangat untuk mengerjakan laporan magang.
2. Ibu Dra. Nurfauziah, MM selaku Ketua Program Diploma III FE UII, yang telah meyetujui surat pengantar sebagai proses awal pelaksanaan magang.
3. Ibu Yestias Maharani, SE., M.Acc., Ak sebagai Dosen Pembimbing yang bersedia meluangkan waktu dan membimbing hingga laporan magang dapat diselesaikan.
4. Ibu Feroza Ranti, CA selaku pimpinan Kantor Jasa Akuntan Langgeng yang telah bersedia memberikan kesempatan bagi penulis menggunakan perangkat lunak yang dimiliki untuk menghasilkan laporan secara profesional.
5. Bapak Jarot Prachyaadi, sebagai supervisor yang bersedia berbagi pengetahuan dan membimbing penulis untuk mengerjakan laporan magang.
6. Kerabat dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang selalu memberikan semangat.

Yogyakarta, 14 Mei 2018

Penulis



Sudirwan Simamora

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Bebas Penjiplakan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Lampiran	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Pemikiran Magang	1
1.2 Tujuan Magang	3
1.3 Target Magang.....	3
1.4 Bidang Magang	4
1.5 Lokasi Magang	4
1.6 Jadwal Magang	5
1.7 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II : LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Defenisi Pajak.....	7
2.2 Fungsi Pajak	8
2.2.1 Fungsi <i>Budgetair</i> (Sumber Keuangan Negara)	8
2.2.2 Fungsi <i>Regularend</i> (Pengatur).....	8
2.3 Hukum Pajak	9
2.3.1 Materiil	10
2.3.2 Formil	10
2.4 Teori Perpajakan.....	11
2.5 Jenis-jenis Pajak	12
2.6 Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan	14
2.7 Surat Pemberitahuan (SPT)	14
2.8 Jenis-jenis Surat Pemberitahuan.....	15
2.9 Isi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan	17
2.10 Dasar Hukum Pelaporan Pajak.....	18
BAB III : ANALISIS DESKRIPTIF.....	19
3.1 Data Umum	19
3.1.1 Deskripsi Kantor Jasa Akuntan Langgeng	19

3.1.2	Visi dan Misi Kantor Jasa Akuntan Langgeng	19
3.1.3	Struktur Organisasi	21
3.1.4	Tugas dan Tanggung Jawab Masing–Masing Bagian ...	21
3.1.5	Profil Produk.....	22
3.2	Data Khusus	28
3.2.1	Laporan Keuangan Komersial	28
3.2.2	Penyusunan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan	29
(1)	Mengisi Lampiran – I (Formulir 1771 – I dan Formulir 1771 – I / \$).....	30
(2)	Mengisi Lampiran – II (Formulir 1771 – II dan Formulir 1771 – II / \$).....	32
(3)	Mengisi Lampiran – III (Formulir 1771 – III dan Formulir 1771 – III / \$).....	32
(4)	Mengisi Lampiran – IV (Formulir 1771– IV dan Formulir 1771 – IV / \$)	32
(5)	Mengisi Lampiran – V (Formulir 1771– V dan Formulir 1771 – V / \$).....	33
(6)	Mengisi Lampiran – VI (Formulir 1771 – VI dan Formulir 1771 – VI /\$)	33
(7)	Mengisi Induk SPT (Formulir 1771 dan Formulir 1771 – VI / \$).....	33
3.2.3	Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan	34
3.2.4	Kendala Penyusunan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan	35
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN		37
4.1	Kesimpulan	37
4.2	Saran.....	38

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi Kantor Jasa Akuntan Langgeng	4
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Jasa Akuntan Langgeng	21

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Keuangan Komersial

Lampiran 2 : Lampiran SPT Induk Formulir 1771

Lampiran 3 : SPT Induk Formulir 1771

Lampiran 4 : Surat Keterangan Magang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pemikiran Magang

Pajak ialah iuran rakyat sebagai pengalihan harta ke kas negara yang bersifat memaksa berlandaskan Undang-Undang tanpa memperoleh manfaat yang berhubungan langsung dan sebagai sarana pembayaran negara menurut Prof Dr. Rochmat Soemitro, S.H (dalam Resmi, 2014:1). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar yang diperoleh negara yang akan digunakan pemerintah sebagai sumber dana untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak sangat penting bagi suatu negara, hal ini dikarenakan pajak memiliki dua fungsi yakni fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*) (Resmi, 2014:3). Jenis-jenis pajak dikelompokkan berdasarkan golongan (Pajak Langsung dan Pajak Tak Langsung), sifat (Pajak Subjektif dan Pajak Objektif), lembaga pemungut (Pajak Pusat dan Pajak Daerah). Pengenaan pajak tidak hanya dibebankan kepada orang pribadi, tetapi juga dibebankan kepada perusahaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak Badan.

Penghasilan yang diterima oleh perusahaan dalam suatu periode akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pajak yang telah dibayarkan oleh perusahaan dalam tahun berjalan tersebut harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) untuk laporan pajak bulanan dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) untuk laporan pajak yang

dimuat dalam satu periode atau satu tahun pajak (Pandiangan, 2014:6). Penyusunan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan, agar laporan dapat diterima dan untuk menghindari keterlambatan yang dapat dikenakan sanksi, terhitung batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan. Transaksi selama satu periode tentunya memiliki jumlah data yang banyak, sehingga perusahaan membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan perhitungan dan penyusunan laporan, karena dari seluruh aktivitas perusahaan tidak semua penghasilan dikenakan pajak maupun pengurangan pajak, ditambah lagi dengan keterbatasan informasi yang dapat dimuat dalam Surat Pemberitahuan Pajak. Keterbatasan waktu dan minimnya pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan menyebabkan terkendalanya proses penyusunan Surat Pemberitahuan Tahunan pada perusahaan.

Perusahaan memerlukan pihak yang dapat membantu dalam penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan yang ditujukan untuk pelaporan pajak secara cepat dan tepat. Maka dari itu Kantor Jasa Akuntan (KJA) sebagai lembaga yang telah memperoleh izin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan memiliki wewenang untuk pemberian jasa yang berkaitan dengan jasa akuntansi, manajemen, serta jasa perpajakan kepada publik. Lembaga tersebut dapat dijadikan solusi bagi setiap Wajib Pajak baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan demi memperoleh laporan yang akurat dan meminimalisir kesalahan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis memutuskan untuk mengambil judul **“PENDAMPINGAN PENYUSUNAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN OLEH KANTOR JASA AKUNTAN LANGGENG YOGYAKARTA.”**

1.2. Tujuan Magang

- a. Mengetahui proses penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan.
- b. Mengetahui transaksi-transaksi perusahaan yang dapat dikenakan dan dapat menjadi pengurangan pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.
- c. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh klien terkait penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.

1.3. Target Magang

- a. Mampu menyusun Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan dengan tepat sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Mampu mengklasifikasi dari data-data transaksi perusahaan yang dapat dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).
- c. Menjelaskan kendala klien dalam penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT), sehingga membutuhkan bantuan Kantor Jasa Akuntan.

1.4. Bidang Magang

Pelaksanaan magang dilakukan pada bagian Jasa Supervisi Laporan Keuangan. Berikut tugas bidang Jasa Supervisi Laporan Keuangan adalah:

- a. Memastikan bahwa laporan keuangan sudah sesuai dengan *General Accepted Accounting Principle* [GAAP].
- b. Memastikan bahwa laporan Keuangan Perusahaan X sudah sesuai dengan IFRS/PSAK.
- c. Metode Penyusunan laporan keuangan yang digunakan perusahaan X sudah mencerminkan kondisi yang sesungguhnya.

1.5. Lokasi Magang

Nama Perusahaan : Kantor Jasa Akuntan Langgeng
 Alamat : Jln.Suryodiningratan No.37 Yogyakarta.
 Kode Pos : 55141
 Nomor Telepon : (0274) 417043
 Email : info@kjalanggeng.com



Sumber: <https://www.google.co.id/maps/@7.8181763,110.3602462,17.5z?hl=id>

Gambar 1.1

Lokasi Kantor Jasa Akuntan Langgeng

1.6. Jadwal Magang

Jadwal dilaksanakan mulai akhir Februari 2018 selama kurang lebih 1 bulan dan dijadwalkan 5 hari dalam seminggu. Pelaksanaan magang dalam kurun waktu tersebut penulis tunduk mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Kantor Jasa Akuntan Langgeng Yogyakarta.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama dalam penulisan tugas akhir ini merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari dasar pemikiran magang, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, jadwal magang, serta sistematika penulisan magang.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian berikut ini memuat teori yang dikemukakan oleh para ahli maupun peraturan yang menjadi dasar atau landasan permasalahan dalam penulisan laporan tugas akhir.

BAB III ANALISIS DESKRIPTIF

Terdapat dua bagian pada bab ini, merupakan data yang diperoleh penulis selama pelaksanaan magang. Bagian pertama merupakan gambaran umum perusahaan jasa yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan magang, dalam hal ini ialah Kantor Jasa Akuntan Langgeng. Kemudian bagian berikutnya berisi

data khusus yang menjelaskan bagaimana Kantor Jasa Akuntan Langgeng sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk memberikan jasa perpajakan kepada klien dalam menyusun Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab IV merupakan bagian terakhir dalam penulisan ini, yang berisi kesimpulan atas hasil analisis data khusus klien yang diperoleh penulis dari Kantor Jasa Akuntan Langgeng, serta berisi saran perbaikan oleh penulis kepada klien yang dapat digunakan untuk tahun berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Defenisi Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (dalam Resmi, 2014:1) Pajak ialah iuran rakyat sebagai pengalihan harta ke kas negara yang bersifat memaksa berlandaskan Undang-Undang tanpa memperoleh manfaat yang berhubungan langsung dan sebagai sarana pembayaran negara.

Sedangkan pengertian pajak menurut S. I. Djajadiningrat (dalam Resmi, 2014:1) Pajak merupakan kewajiban masyarakat untuk mentransfer sebagian kepemilikan harta ke kas negara akibat peristiwa ekonomi yang memberikan kedudukan tertentu, namun bukan sebuah penalti, yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan pemerintah sehingga dapat dipaksakan, tetapi tidak ada perolehan manfaat secara langsung kepada individu dari negara yang bertujuan untuk memelihara sebanyak-banyaknya kesejahteraan rakyat.

“Defenisi pajak berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan defenisi pajak oleh beberapa ahli dan Undang-Undang tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dari masyarakat ke kas negara dengan tidak mendapatkan pemanfaatan atas pajak secara langsung

yang bertujuan untuk memenuhi atau menutupi pengeluaran-pengeluaran umum negara.

2.2. Fungsi Pajak

Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah pada dasarnya memiliki dua fungsi (Resmi, 2014:3):

2.2.1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi *Budgetair* memiliki arti bahwa pajak yang dipungut pemerintah kepada masyarakat merupakan salah satu sumber penerimaan yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dengan kata lain sumber keuangan negara harus diperoleh pemerintah sebanyak-banyaknya yang kemudian ditujukan untuk kas negara. Berbagai jenis pajak yang telah diterapkan, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Jenis pajak lainnya, merupakan langkah pemerintah dalam melakukan penyempurnaan peraturan mengenai pajak yang menyebabkan perolehan kas sebanyak-banyaknya ke kas negara.

2.2.2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Fungsi mengatur memiliki arti bahwa pajak yang dipungut pemerintah atas iuran masyarakat merupakan alat yang digunakan sebagai pelaksanaan aturan mengenai kemasyarakatan dan perekonomian, juga pencapaian berbagai rencana selain yang berkaitan dengan finansial. Berikut beberapa pelaksanaan pajak berfungsi sebagai pengatur:

1. Kegiatan jual beli terhadap barang mewah akan dikenakan tarif pajak yang berlaku. Semakin mewah suatu barang maka akan semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan. Pengenaan pajak dengan tarif tinggi bertujuan agar mengurangi gaya hidup mewah pada masyarakat.
2. Tujuan untuk melakukan pemerataan pendapatan dapat dilakukan pemerintah dengan menetapkan tarif pajak progresif atas penghasilan seseorang apabila memiliki penghasilan yang tinggi, sehingga akan memberikan kontribusi pajak yang tinggi bagi negara.
3. Pajak sebagai pengatur dalam bidang ekonomi dapat terlihat dengan pengenaan pajak 0% atas kegiatan ekspor. Hal ini dimaksudkan agar pengusaha dalam negeri terdorong untuk mengoptimalkan usahanya sehingga hasil produksi dapat diekspor ke pasar dunia atau global yang diharapkan akan memperbesar devisa negara.
4. Kegiatan industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, yang dapat mengganggu pelestarian lingkungan maka perlu dikenakan pajak agar dapat menekan produksi industri yang tinggi sehingga dapat menjaga lingkungan.
5. Menarik investor asing agar melakukan penanaman modal, maka diberlakukan kebijakan *tax holiday*.

2.3. Hukum Pajak

Menurut pernyataan R. Santoso Brotodiharjo (dalam Resmi, 2014:4) bahwa hukum pajak termasuk hukum publik, karena mengatur hubungan

antara pihak penguasa dengan warganya. Bagian dari hukum publik antara lain hukum tata negara, hukum pidana, hukum administratif, sedangkan hukum pajak merupakan bagian dari hukum administratif. R. Santoso juga menambahkan bahwa Hukum Pajak juga berkaitan dengan hukum perdata karena hukum perdata juga berkaitan dengan orang pribadi, kemudian pajak erat kaitannya dengan hukum-hukum pidana dikarenakan terdapat pengenaan hukuman bagi pihak pelanggar kebijakan perpajakan. Terdapat dua hukum dalam pelaksanaan pajak yaitu hukum pajak materiil dan formil, berikut penjelasannya:

2.3.1. Materiil

Norma-norma yang menjelaskan suatu keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besaran pajak yang dikenakan, merupakan aturan atau isi dari hukum pajak materiil. (Resmi, 2014:4)

2.3.2. Formil

Merupakan kelanjutan hukum materiil dimana hukum formil berkenaan dengan cara bagaimana hukum materiil dapat diterapkan menjadi kenyataan. Hukum formil memberikan kejelasan atas hukum materiil sehingga memberikan jaminan kepada wajib pajak (Resmi, 2014:5).

2.4. Teori Perpajakan

Beberapa paham yang menjadi dasar negara-negara dalam melakukan pemungutan pajak, menurut R. Santoso Brotodiharjo, SH (dalam Susyanti dan Dahlan, 2015: 7-8), yaitu :

1. Teori Asuransi

Teori asuransi adalah teori yang menyatakan negara memiliki hak untuk melakukan pemungutan pajak dengan tujuan melindungi rakyatnya dan berbagai kepentingan, keselamatan dan keamanan setiap jiwa serta kepemilikan harta benda, merupakan tugas negara.

2. Teori Kepentingan

Mekanisme pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk yang didasarkan atas kepentingan semua orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa dan harta bendanya, merupakan inti yang diperhatikan dalam teori kepentingan ini.

3. Teori Asas Gaya Pikul

Teori ini Bertumpu pada asas keadilan, yaitu beban pajak harus sama beratnya bagi setiap orang berdasarkan gaya pikul atau pencapaian pemenuhan kebutuhan masing-masing. Gaya pikul diukur dari penghasilan dan kekayaan serta pengeluaran seseorang.

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak / Teori Bakti

Teori ini dicetuskan dengan mengacu pada paham *Organische Staatsleer*, karena sifat yang dimiliki negara, maka timbullah hak mutlak

negara untuk memungut pajak dan harus dipatuhi oleh setiap individu yang terdapat dalam sebuah negara tersebut.

5. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini menggambarkan fungsi pemungutan pajak dalam sudut pandang atau menyamakan fungsi pemungutan pajak dengan cara kerja sebuah pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah-rumah warga untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, untuk memelihara hidup masyarakat sebagai keadilan dalam memungut pajak, yang ditujukan bagi kepentingan berbangsa dan bernegara.

2.5. Jenis-jenis Pajak

Jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. (Resmi, 2014: 7-8):

1. Menurut golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

- a. Pajak Langsung, merupakan pajak yang pengenaannya hanya kepada Wajib Pajak itu sendiri sehingga tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
- b. Pajak Tidak Langsung, ialah pajak yang pengenaannya dapat dibebankan kepada orang lain selain wajib pajak yang bersangkutan atau dibebankan kepada pihak ketiga.

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Subjektif, pajak yang dikenakan kepada wajib pajak melihat kondisi wajib pajak tersebut.
- b. Pajak Objektif, pajak yang dikenakan melihat objek tanpa melihat kondisi subjek pajaknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa timbulnya kewajiban untuk membayar pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungut:

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), Pemungutan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk Pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- b. Pajak Daerah, pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, dan lain-lain.

Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan. Pajak Kabupaten/Kota

Meliputi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan lain-lain.

2.6. Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan adalah pengenaan pajak kepada badan sebagai Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak dimulai saat berdirinya badan yang berkedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat badan dibubarkan atau tidak berkedudukan di Indonesia. (Resmi, 2014: 74-78). Pajak penghasilan bersifat tidak final yang akan dikenakan kepada badan atau perusahaan antara lain, yaitu PPh Pasal 22 (pembayaran atas penyerahan barang, kegiatan di bidang impor atau usaha dibidang lain), PPh Pasal 23 (penghasilan dari modal dan penyerahan jasa), PPh Pasal 24 (penghasilan yang diterima diluar negeri), PPh Pasal 25 (angsuran PPh).

2.7. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut dengan SPT adalah sarana yang digunakan oleh Wajib Pajak (WP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melakukan pelaporan atas pajak yang telah disetorkan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. SPT terdiri dari dua kategori, yaitu SPT Masa yang merupakan SPT yang digunakan untuk suatu Masa atau satu bulan pajak.

Sedangkan SPT Tahunan ialah SPT yang digunakan untuk pelaporan suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak (Pandiangan, 2014:188).

2.8. Jenis-jenis Surat Pemberitahuan

Pelaporan Pajak yang dimuat dalam Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki jenis yang berbeda-beda, tergantung Pajak Penghasilan yang dikenakan. Jenis-jenis SPT tersebut meliputi (Pandiangan, 2014:190-191):

- **SPT Masa**

Pelaporan pajak bulanan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun badan terdiri dari:

- a. **SPT Masa PPh, Yaitu;**

1. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).
2. SPT Masa PPh Pasal 15.
3. SPT Masa PPh Pasal 21/26.
4. SPT Masa PPh Pasal 22, yaitu:
 - SPT Masa PPh Pasal 22 Impor.
 - SPT Masa PPh Pasal 22 Bendahara.
 - SPT Masa PPh Pasal 22 Pertamina.
 - SPT Masa PPh Pasal 22 Pemungut Tertentu.
5. SPT Masa PPh Pasal 23/26.
6. SPT Masa PPh Pasal 25, yaitu:
 - SPT Masa PPh Pasal 25 WP Orang Pribadi.

- SPT Masa PPh Pasal 25 WP Badan

b. SPT Masa PPN:

1. SPT Masa PPN 1111; bagi PKP yang tidak menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan Pajak Masukan.
2. SPT Masa PPN 1111 DM; bagi PKP yang menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan Pajak Masukan.
3. Formulir 1107 PUT; bagi pemungut PPN, yaitu Bendahara dan Pemungut Non-Bendahara.

• SPT Tahunan PPh

Sedangkan pelaporan pajak tahunan oleh setiap Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang digunakan antara lain:

a. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi:

1. Formulir 1770; bagi WP yang mempunyai penghasilan:
 - Dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan Penghasilan Neto;
 - Dari satu atau lebih pemberi kerja;
 - Yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat Final;
 - Penghasilan lain,
2. Formulir 1770 S; bagi WP yang memiliki penghasilan:
 - Dari satu atau lebih pemberi kerja;
 - Dari dalam negeri lainnya;
 - Yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final;

3. Formulir 1770 SS; bagi WP yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan berupa bunga bank dan/atau bunga koperasi.

b. SPT Tahunan PPh Badan:

1. Formulir 1771; bagi WP Badan secara umum.
2. Formulir 1771/\$; bagi WP Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.

2.9. Isi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh badan memiliki dua bagian yang terdiri dari bagian Induk dan Bagian Lampiran. Setiap jenis Surat Pemberitahuan memiliki isi yang berbeda antara Induk dan Lampiran namun saling berkaitan. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh badan paling sedikit memuat (Pandiangan, 2014:191-192):

- Nama WP, NPWP, beserta alamat WP;
- Tahun Pajak yang bersangkutan;
- Tanda tangan WP atau kuasa WP.

Selain data-data tersebut, SPT Tahunan PPh badan juga berisi hal-hal berikut: SPT Tahunan PPh juga memuat data mengenai: jumlah peredaran

usaha; jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak; jumlah Penghasilan Kena Pajak; jumlah pajak yang terutang; jumlah kredit pajak; jumlah kekurangan atau kelebihan pajak; jumlah harta dan kewajiban; tanggal pembayaran PPh Pasal 29; dan data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha WP.

2.10. Dasar Hukum Pelaporan Pajak

Pelaporan Pajak didasari oleh Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UU

KUP:

- “Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa : Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata Uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.”
- “Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa : Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.”

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1. Data umum

Pelaksanaan magang yang dilakukan di Kantor Jasa Akuntan Langgeng dapat diperoleh data umum sebagai berikut:

3.1.1. Deskripsi Kantor Jasa Akuntan Langgeng

Berdiri pada tahun 2015 dengan izin Menteri Keuangan Nomor 96/KM.1PPPK/2015 oleh Feroza Ranti, CA pemegang *Chartered Accountant* Indonesia bersama Partner dan 2 akuntan lainnya. Beliau juga berprofesi sebagai akuntan praktisi yang berkarir di dunia akuntansi, keuangan, dan manajemen dalam rentang waktu lebih dari 10 tahun. Alumni fakultas ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini, mengawali karir lebih banyak aktif sebagai *software accounting designer*, *trainer software accounting* dan telah menerbitkan sebuah buku dibidang *software accounting*.

3.1.2. Visi dan Misi Kantor Jasa Akuntan Langgeng

a) Visi KJA Langgeng: KJA Langgeng didirikan dengan Visi yang hendak dicapai Antara lain:

1. Menjadi akuntan professional yang *high valuable* dari waktu ke waktu.
2. Menciptakan jasa professional akuntan yang mampu mendatangkan *income* berstandar *international*.

3. Menciptakan professional akuntan yang cerdas, dinamis, kritis, komunikatif dan kreatif.


b) Misi KJA Langgeng: Misi KJA Langgeng ditetapkan sebagai langkah untuk memberikan nilai lebih, yaitu:

1. Mengedepankan kepentingan dan hasil terbaik bagi klien diatas kepentingan pribadi.
2. Memiliki Rancangan Sistem Pengendalian Mutu [SPM] Kantor Jasa Akuntan Langgeng.
3. Memiliki *methodology* orisinil Kantor Jasa Akuntan Langgeng.
4. Aktif mengikuti seminar berstandar *international* dan aktif di dalam organisasi Ikatan Akuntan Indonesia [IAI].

Setiap organisasi atau pelaku usaha perlu menetapkan Visi dan Misi ketika pertama kali berdirinya organisasi tersebut dengan tujuan tertentu. Adanya Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Kantor Jasa Akuntan Langgeng tersebut diatas diharapkan KJA Langgeng dapat berjalan dengan sistematis untuk mencapai tujuan utamanya. Selain itu penetapan Visi dan Misi memberikan gambaran kepada klien bahwa KJA Langgeng memiliki spesifikasi dan nilai lebih yang berbeda dengan pelaku usaha sejenis. Visi dan Misi tersebut sekaligus menjadi parameter KJA dalam menilai kembali jasa yang akan diberikan kepada pihak yang menjalin kerjasama, bahwa jasa yang diberikan telah sesuai dengan kebijakan Kantor Jasa Akuntan Langgeng.

3.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi di Kantor Jasa Akuntan Langgeng adalah sebagai berikut:



Sumber: Kantor Jasa Akuntan Langgeng

Gambar 3.1:

Struktur Organisasi Kantor Jasa Akuntan Langgeng

3.1.4. Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Bagian

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian di Kantor Jasa Akuntan Langgeng adalah sebagai berikut:

Direktur :

Direktur merupakan posisi tertinggi di Kantor Jasa Akuntan Langgeng, dengan fungsi dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Pimpinan perusahaan yang berwenang menetapkan kebijakan-kebijakan di Kantor Jasa Akuntan Langgeng.
- Mengawasi kinerja manajer dan staf di Kantor Jasa Akuntan Langgeng.

- Bertanggung jawab atas keseluruhan operasional Kantor Jasa Akuntan Langgeng.

Manajer Keuangan dan Administrasi :

- Bertanggung jawab atas kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, akuntansi, administrasi dan pajak.
- Pengembangan sumber daya manusia
- Bertanggung jawab atas penggunaan informasi teknologi.

Manajer Bisnis dan Pengembangan :

- Bertanggung jawab atas pengembangan dan pemasaran produk ke pihak eksternal.
- Membina komunikasi yang baik dengan klien dalam menjalin kerjasama.

3.1.5. Profil Produk

Kantor Jasa Akuntan Langgeng sebagai penyedia jasa yang kompeten menawarkan jasa akuntansi dan jasa manajemen. Produk Jasa Akuntansi yang ditawarkan oleh Kantor Jasa Akuntan Langgeng yaitu:

1. Jasa Pembukuan

Jasa pembukuan merupakan pemberian jasa oleh Kantor Jasa Akuntan Langgeng dengan menerima data transaksi keuangan suatu periode dari klien. Jasa ini bersifat *outsource accounting* ke pihak eksternal dalam hal ini pihak eksternalnya adalah Kantor Jasa Akuntan Langgeng.

2. Jasa Supervisi Laporan Keuangan

Jasa supervisi laporan keuangan adalah jasa yang diberikan untuk melakukan evaluasi atas laporan keuangan yang telah disusun oleh

manajemen, dalam hal ini manajemen memiliki bagian akuntansi sendiri dan menghendaki Kantor Jasa Akuntan Langgeng dalam melakukan pengecekan supervisi atas laporan keuangan yang disusun oleh internal manajemen tersebut. Fungsi supervisi yang dilakukan oleh Kantor Jasa Akuntan Langgeng adalah :

- Evaluasi laporan keuangan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun sudah sesuai dengan *General Accepted Accounting Principle [GAAP]*.
- Memastikan bahwa laporan keuangan klien sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum [IFRS/PSAK]
- Metode yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan oleh klien sudah mencerminkan kondisi sesungguhnya.

3. Jasa Kompilasi Laporan Keuangan

Jasa kompilasi laporan keuangan merupakan jasa pembukuan kompilasi yang memiliki kemiripan dengan jasa pembukuan, perbedaannya terletak pada jasa pembukuan kompilasi dengan tingkat kompleksitas lebih tinggi, contohnya jika klien memiliki beberapa unit bisnis dan cabang dengan ragam produk dan kebutuhan pelaporan tersendiri sehingga dibutuhkan kompilasi laporan.

4. *Jasa Agree Upon Procedure*

Melakukan pengecekan prosedur yang disepakati sesuai dengan kebutuhan dan prosedur yang dikehendaki oleh entitas tertentu kepada Kantor Jasa Akuntan Langgeng. *agree upon procedure* yang disepakati ini, terdapat beberapa basis yang menjadi objek atau wilayah untuk melakukan audit salah satunya yaitu *agree upon procedure* yang disepakati berbasis laporan keuangan atau catatan keuangan entitas tersebut. Selanjutnya Kantor Jasa Akuntan Langgeng akan melakukan pencocokan kesesuaian dan ketidaksesuaian proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan kemudian mengkomunikasikan hasilnya.

5. *Jasa Sistem Informasi Akuntansi*

Menyediakan sistem informasi akuntansi berbentuk perangkat lunak akuntansi yang secara sistematis menghubungkan semua aktivitas transaksi keuangan perusahaan yang telah dilakukan penginputan menjadi laporan keuangan yang dapat menjadi *output* laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan lain-lain.

Sistem informasi akuntansi berbentuk standar operasi prosedur (SOP) keuangan perusahaan dan *job description* bagian keuangan yang membentuk tugas masing-masing bagian keuangan mulai dari level terendah hingga level tertinggi. *Output* pada sistem informasi yang berbentuk SOP keuangan perusahaan ini di desain mulai dari :

- Kebijakan keuangan dan akuntansi perusahaan yang sesuai.

- Standar operasional prosedur bagian keuangan dan akuntansi perusahaan.
- Instruksi kerja
- Formulir dan model
- *Job description* bagian keuangan

6. Jasa perpajakan

Jasa perpajakan adalah jasa yang diberikan untuk tujuan pelaporan pajak perusahaan, pribadi maupun badan membutuhkan transparansi dan mengikuti aturan dalam pelaporannya. Kantor Jasa Akuntan Langgeng membantu klien untuk menyusun dan melaporkan kewajiban pajaknya kepada negara. Jasa perpajakan yang dapat diberikan oleh Kantor Jasa Akuntan Langgeng, yaitu :

- Angsuran pajak bulanan PPh Badan Pasal 25.
- Pajak atas penghasilan PPh orang Pribadi Pasal 21.
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Pajak final Pasal 23 (penghasilan dari modal dan penyerahan jasa) dan Pasal 26.
- Pelaporan pajak yang relevan lainnya.

Produk jasa manajemen yang ditawarkan oleh Kantor jasa Akuntan Langgeng, antara lain :

1. Jasa Manajemen *Adviser*

Merupakan jasa pemberian saran, masukan, ide, rekomendasi dan dilengkapi dengan petunjuk teknis untuk manajemen klien yang

membutuhkan partner diskusi dalam menyelesaikan permasalahan manajemen pada perusahaan klien.

Selain memberikan saran, masukan, ide atau rekomendasi, Kantor Jasa Akuntan Langgeng juga memberikan petunjuk teknis serta terlibat terhadap proses implementasinya di dalam manajemen klien. Kedudukan Kantor Jasa Akuntan Langgeng pada manajemen klien memiliki batas sesuai dengan ketentuan. Tujuannya agar Kantor Jasa Akuntan Langgeng dapat membantu manajemen secara detail untuk mencapai tujuan dari pembenahan.

2. Jasa Penyusunan Proposal Kredit

Jasa penyusunan proposal kredit adalah suatu proses yang wajib dipenuhi sebagai syarat bagi seseorang atau perusahaan untuk menyampaikan perencanaan bisnis dan dikemas dalam format yang sederhana. Penyusunan proposal kredit juga dibutuhkan oleh seseorang atau perusahaan untuk mengajukan kredit kepada investor atau kreditor seperti bank dan pihak lainnya. Kantor Jasa Akuntan Langgeng dalam menyusun proposal kredit, disesuaikan dengan kebutuhan klien. Kantor Jasa Akuntan Langgeng akan membantu melakukan penyusunan secara professional, sehingga proposal kredit tersebut dapat disetujui untuk mencapai tujuan yang dibutuhkan oleh klien. Proses penyusunan proposal kredit klien dan tim Kantor Jasa Akuntan dilakukan dengan berdiskusi secara intens untuk menemukan maksud dan tujuan yang tepat serta kesesuaian dari proposal kredit tersebut.

3. Jasa *Modeling* Keuangan

Jasa *modeling* keuangan merupakan model pengendalian dan pelaksanaan untuk setiap aliran dana yang dikeluarkan oleh sponsor umumnya pengguna *financial modeling*. Proyek–proyek besar tentunya mengeluarkan investasi besar, maka membutuhkan *financial modeling* untuk mengawal dan mengendalikan aliran uang yang diinvestasikan ke dalam proyek tersebut. Kantor Jasa Akuntan Langgeng menyediakan jasa penyusunan *financial modeling* bagi pihak yang membutuhkan keterlibatan peran akuntan dan ahli tertentu di dalam penyusunannya.

4. Jasa Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Jasa penyusunan Standar Operasional Prosedur adalah sebuah penyusunan rangkaian kebijakan menjadi rangkaian aktivitas proses kerja yang baku dan berstandar di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Harapan dengan adanya penetapan SOP, setiap pelaksana mematuhi dan tunduk pada SOP yang sudah dibakukan oleh manajemen. Kantor Jasa Akuntan selaku pihak yang berperan dalam membantu manajemen untuk menyusun aktivitas tersebut ke dalam format sesuai standar dengan melibatkan seluruh pihak agar tercipta proses aktivitas yang disepakati untuk selanjutnya menjadi standar proses yang wajib dipatuhi dan dijalankan.

5. Jasa Perencanaan Bisnis

Perencanaan bisnis yang memiliki kompleksitas tinggi membutuhkan tata kelola yang teratur sejak perencanaan awal sampai bagaimana proses bisnis tersebut terbentuk, sehingga dibutuhkan penyusunan *business plan* yang dapat bekerja sistematis, informatif, hingga memiliki nilai umpan balik.

3.2. Data Khusus

Data khusus merupakan data yang diperoleh penulis dari tempat pelaksanaan magang, yang diperuntukkan sebagai acuan dalam menyusun laporan magang berdasarkan objek penulisan. Data yang diperoleh penulis kemudian dikelola sesuai dengan batasan masalah yang akan dijelaskan. Berikut data khusus yang dapat disajikan penulis:

3.2.1. Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan komersial merupakan laporan keuangan yang disusun menurut Standar Akuntansi yang berlaku untuk tujuan komersial perusahaan yang memiliki beberapa perbedaan pengakuan dalam laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial perusahaan yang digunakan dalam pengisian SPT Tahunan terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba-rugi tahun pajak bersangkutan. Laporan posisi keuangan mencerminkan keadaan harta serta kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan, sedangkan laporan laba-rugi menyajikan perolehan laba perusahaan. Saldo yang disajikan pada laporan keuangan akan dijadikan dasar dalam

perhitungan Penghasilan Kena Pajak, atas perolehan laba dalam suatu periode. Laporan keuangan komersial CV MST untuk tahun 2017 lihat lampiran 1.

3.2.2. Penyusunan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Penyusunan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam penulisan ini mengacu pada Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 19/PJ/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya. Terlebih dahulu Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau dengan cara mengunduh melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu www.pajak.go.id. Penulis dalam menyusun atau mengisi SPT Tahunan menggunakan aplikasi perpajakan yang di sebut E-SPT, pengisian secara manual maupun dengan menggunakan aplikasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak diperbolehkan dengan pengisian secara benar.

Berikut langkah-langkah dalam menyusun atau mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan :

1. Mengisi Lampiran – I (Formulir 1771 – I dan Formulir 1771 – I / \$)

Lampiran I Formulir SPT Badan ini merupakan lampiran untuk menghitung penghasilan neto fiskal. Tujuan adanya perhitungan penghasilan neto fiskal adalah untuk menghitung kembali jumlah penghasilan bersih yang akan dibeban pajak penghasilan, karena terdapat perbedaan pengakuan pendapatan dan beban biaya antara pengakuan menurut laporan keuangan komersial dan pengakuan menurut fiskal. Berdasarkan adanya perbedaan pengakuan tersebut maka diperlukan penyesuaian sebagai berikut:

1. Penyesuaian Fiskal Positif

Merupakan penyesuaian atas penghasilan neto komersial (tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final dan tidak termasuk objek pajak) yang mengakibatkan terjadinya penambahan penghasilan dan/atau mengurangi biaya-biaya komersial. Penyesuaian positif tersebut antara lain:

- a. Biaya untuk keperluan pribadi diluar keperluan perusahaan tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
- b. Pembentukan dana cadangan tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan, kecuali diberlakukan lain untuk jenis-jenis usaha tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 yang telah terjadi perubahan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.011/2012 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh dikurangkan sebagai Biaya.

- c. Penggantian atau imbalan atas pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura bukan merupakan biaya bagi perusahaan.
 - d. Pembayaran gaji, honorarium, dan imbalan atas pekerjaan dan pemberian jasa kepada pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa dibebankan sebagai biaya dengan batas wajar. Kelebihan dari batas kewajaran harus digolongkan sebagai pembagian laba.
 - e. Pajak atas pemberian bantuan atau sumbangan dan harta hibahan bukan merupakan biaya perusahaan.
 - f. Pajak penghasilan yang telah dibayarkan dalam tahun berjalan yang dapat dijadikan kredit pajak bukan merupakan biaya.
 - g. Pembagian laba kepada anggota perseroan komanditer tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
 - h. Tidak termasuk biaya atas sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan peraturan perpajakan.
2. Penyesuaian Fiskal Negatif

Merupakan penyesuaian atas penghasilan neto komersial (tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final dan tidak termasuk objek pajak) yang mengakibatkan terjadinya pengurangan penghasilan dan/atau penambahan biaya-biaya komersial. Penyesuaian negatif yakni Penyesuaian atas biaya-biaya lain perusahaan atau kerugian yang tidak diakui secara komersial namun diakui secara fiskal.

2. Mengisi Lampiran – II (Formulir 1771 – II dan Formulir 1771 – II / \$)

Lampiran ini berisi perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam suatu periode secara komersial. Perincian harga pokok pembelian disajikan dalam laporan laba-rugi perusahaan. Pastikan semua biaya telah dimasukkan kedalam sistem perhitungan pajak sesuai dengan daftar biaya yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

3. Mengisi Lampiran – III (Formulir 1771 – III dan Formulir 1771 – III / \$)

Marupakan lampiran yang diisi dengan rincian bukti pemungutan atau bukti potong atas PPh Pasal 22, PPh pasal 23 dan PPh pasal 26 yang dibayarkan melalui pemungutan/pemotongan pajak oleh pihak lain dan/atau dibayarkan sendiri, atas penghasilan yang dibebankan PPh yang bersifat tidak final diterima dan dilaporkan dalam SPT Tahunan Tahun Pajak bersangkutan.

4. Mengisi Lampiran – IV (Formulir 1771– IV dan Formulir 1771 – IV / \$)

Penghasilan-penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final baik melalui pemotongan oleh pihak lain maupun dengan cara disetorkan sendiri, juga penghasilan yang dikenai PPh Final atas peredaran bruto tertentu serta penghasilan tertentu yang bukan bagian objek pajak diperoleh dalam tahun berjalan, sesuai dengan jumlah bruto atau nilai transaksi di isi dalam lampiran IV ini. Wajib Pajak wajib menunjukkan dan membuat daftar rincian bukti tersebut apabila diminta untuk keperluan pemeriksaan.

5. Mengisi Lampiran – V (Formulir 1771– V dan Formulir 1771 – V / \$)

Lampiran berikut ini terdiri dari daftar pemegang saham/pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan beserta daftar susunan pengurus dan komisaris. Beberapa hal yang perlu diisi dalam daftar pemegang saham pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan adalah jumlah modal yang disetor, mengisi persentase kepemilikan saham dan jumlah deviden yang dibagikan kepada pemegang saham dalam tahun pajak. Sedangkan daftar susunan pengurus dan komisaris diisi secara lengkap berdasarkan kondisi pada akhir periode tahun pajak.

6. Mengisi Lampiran – VI (Formulir 1771 – VI dan Formulir 1771 – VI /\$)

Lampiran VI SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan berisi daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi, dan daftar piutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi. Ketiga daftar tersebut diisi berdasarkan saldo akhir yang terdapat pada transkrip kutipan elemen-elemen laporan keuangan komersial yang terlampir di SPT Tahunan.

Semua lampiran-lampiran tersebut diatas wajib di lampirkan bersama dengan Induk SPT Tahunan termasuk lampiran khusus sesuai dengan bentuk formulir bagi perusahaan. Lampiran-lampiran SPT Induk lihat lampiran 2.

7. Mengisi Induk SPT (Formulir 1771 dan Formulir 1771 – VI / \$)

Pengisian Induk SPT secara elektronik sangat memudahkan Wajib Pajak, karena angka dan juga data-data yang dilampirkan dalam induk SPT ini secara otomatis terisi sesuai dengan data yang telah diinput sebelumnya ketika hendak

memasukkan profil perusahaan dan juga data yang telah dimasukkan kedalam lampiran-lampiran. Meskipun Induk SPT terisi secara otomatis, namun ada beberapa hal yang perlu dilakukan penyesuaian secara manual, yaitu mengisi pernyataan bahwa laporan keuangan dilakukan audit atau tidak, bagian PPh terutang, dan PPh yang dibayar sendiri (PPh Pasal 25 bulanan). PPh terutang harus diisi dengan tarif yang sesuai dengan jumlah peredaran bruto perusahaan, yakni peredaran bruto diatas Rp 50.000.000.000 dikenakan tarif PPh Ps.17 Ayat (1) namun tarif berubah sejak tahun 2010 sesuai tarif PPh Ps.17 Ayat (2a), pengenaan tarif PPh Ps. 17 Ayat (2b) bagi Wajib Pajak Badan Berbentuk perseroan terbuka, dan pengenaan tarif atas peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000 maka dikenakan tarif PPh Ps.31E ayat (1). Kemudian juga memastikan bahwa tanggal Surat Setoran Pajak telah otomatis terisi dengan cara, terlebih dahulu mengisi Surat Setoran Pajak atas PPh yang masih harus dibayar atau kurang dibayar. Apabila terjadi lebih bayar maka Wajib Pajak dapat memilih untuk direstitusikan atau diperhitungkan dengan hutang pajak. Induk SPT lihat lampiran 4.

3.2.3. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar, lengkap dan jelas, serta ditandatangani oleh pengurus, direksi, atau orang yang diberi kuasa untuk menandatangani berdasarkan surat kuasa khusus. Penyampaian SPT PPh Wajib Pajak Badan paling lambat 4 bulan setelah

Tahun Pajak berakhir dan disampaikan secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau cara lainnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK/.03/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK/.03/2009, tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian dan Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan .

3.2.4. Kendala Penyusunan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum sangat membantu dalam proses penyusunan SPT. Berdasarkan kegiatan penulisan, diketahui bahwa perusahaan yang menjadi subjek penulisan masih menerapkan sistem pencatatan transaksi dengan sistem pencatatan tunggal (*single entry*). Sistem pencatatan tunggal merupakan sistem pencatatan sederhana yang biasanya digunakan pada perusahaan kecil atau sederhana, karena pencatatan ini hanya menyajikan aktivitas yang berpengaruh pada arus kas. Aktivitas utama yang mempengaruhi kas dalam pencatatan ini yaitu aktivitas penerimaan kas dicatat sebagai kas masuk, dan aktivitas pembayaran kas dicatat sebagai kas keluar. Penggunaan sistem pencatatan tunggal dalam laporan keuangan akan mengakibatkan hasil yang tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya, salah satu permasalahan dalam pencatatan dengan sistem ini terhadap SPT adalah sulit untuk mengetahui jumlah pendapatan apabila terjadi penjualan yang

dilakukan secara tidak tunai. Penjualan secara tidak tunai (kredit) tidak dapat disajikan oleh sistem pencatatan tunggal karena hanya terdapat aktivitas kas (*cash basis*), maka penulis menempatkan diri sebagai pihak Kantor Jasa Akuntan Langgeng terlebih dahulu mengolah data keuangan perusahaan dalam pencatatan tunggal tersebut menjadi sistem pencatatan ganda (*double entry*) untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan yang relevan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan magang dan hasil penulisan magang mengenai pendampingan penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan oleh Kantor Jasa Akuntan Langgeng Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa komponen utama yang menjadi dasar dalam melakukan pengisian atau perhitungan penghasilan kena pajak yang dilaporkan adalah laporan keuangan komersial berupa laporan posisi keuangan dan laporan laba-rugi. Kemudian dalam membantu klien yang menjadi subjek dalam penulisan ini untuk penyusunan laporan pajak, Kantor Jasa Akuntan Langgeng menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk mengisi semua lampiran-lampiran yang disertakan ketika klien akan melaporkan pajak. Kendala yang menjadi alasan klien mengalihkan proses penyusunan SPT Tahunan kepada Kantor Jasa Akuntan Langgeng ialah karena perusahaan dalam melakukan pencatatan transaksi menggunakan sistem pencatatan tunggal, sehingga laporan keuangan perusahaan tidak dapat menampilkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Kantor Jasa Akuntan Langgeng selaku pemberi jasa akuntansi dan perpajakan, menggunakan perangkat lunak akuntansi yang dimiliki untuk mengkonversi laporan keuangan dengan sistem pencatatan tunggal menjadi sistem pencatatan ganda untuk memperoleh laporan keuangan yang sesuai dengan tuntutan pasar dan

sebagai dasar untuk perhitungan penghasilan kena pajak yang dibebankan kepada klien. Hasil dari laporan pajak klien dapat diketahui bahwa terdapat beberapa penyesuaian atas laba komersial perusahaan yang mengakibatkan adanya penurunan penghasilan karena penyesuaian fiskal negatif lebih besar, atau dengan kata lain terdapat penghasilan yang tidak diakui secara fiskal. Adapun penyesuaian yang mempengaruhi penghasilan klien adalah Penyesuaian fiskal positif terdiri dari selisih beban penyusutan bangunan menurut komersial yang dibebankan lebih besar dari ketentuan fiskal, beban bunga pajak dan angsuran PPh Pasal 25 yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Kemudian penyesuaian fiskal negatif yang berasal dari pendapatan bunga bank yang tidak diakui sebagai penghasilan menurut fiskal.

4.2. Saran

Beberapa hal yang dapat dijadikan acuan bagi klien untuk melakukan perbaikan tahun berikutnya berdasarkan kesimpulan diatas antara lain:

1. Klien untuk tahun berikutnya sebaiknya mengubah sistem pencatatan tunggal menjadi sistem pencatatan ganda, dengan tujuan menghasilkan laporan keuangan yang relevan bagi pihak eksternal termasuk pemerintah untuk perhitungan pajak.
2. Tujuan penghematan biaya dan target penyelesaian laporan pajak dapat dilakukan perusahaan dengan menggunakan aplikasi berbayar yang dimiliki Kantor Jasa Akuntan Langgeng, kemudian merekrut pegawai yang kompeten untuk ditempatkan pada bagian akuntansi dan perpajakan.

Daftar Pustaka

- Cermati*. (2016, Maret 22). Pengertian Pajak, Fungsi, dan Jenis-jenisnya (diakses tanggal 04 Maret 2018 <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya>)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak*. 2013. Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya (diakses tanggal 12 Maret 2018 <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/uu-kup%20mobile.pdf>)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak*. (2014). Petunjuk Pengisian Formulir Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Serta Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Badan Bagi Wajib Pajak Yang Diizinkan Menyelenggarakan Pembukuan Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat (diakses tanggal 28 Maret 2018 http://www.pajak.go.id/sites/default/files/formulir_pajak/Petunjuk%20Pengisian%20SPT%201771%20dan%201771-%24.pdf)
- Pandiangan, L. 2014. *Administrasi Perpajakan Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Resmi, S. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Susyanti, J. Dan Dahlan. 2015. *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: EmpatDua Media Kelompok Intrans Publishing.

LAMPIRAN

CV MST
Laporan Posisi Keuangan
Desember 2017

	ASSET	SALDO
10000 Kas dan Bank		
10001 Kas Operasional	Rp	443.553
10002 Kas Deposit	Rp	74.990.484
10003 BNI	Rp	23.836.893.281
10004 Kas Besar	Rp	121.462.663
Total Kas dan Bank	Rp	24.033.789.981
11000 Piutang Usaha		
11001 Piutang Split	Rp	7.065.030.334
11002 Piutang Pasir	Rp	4.202.584.886
11003 Piutang Dagang Air [Proyek]	Rp	162.750.000
11004 Piutang Trass/Pozzolana	Rp	1.075.014.757
11005 Piutang Lainnya	Rp	10.322.779
Total Piutang Usaha	Rp	12.515.702.756
12000 Uang Muka		
12001 PPN Masukan		-
12002 Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 25		-
12003 Sewa Dibayar Dimuka	Rp	4.000.000
Total Uang Muka	Rp	4.000.000
13000 Aktiva Tetap		
13001 Peralatan Kantor	Rp	24.000.000
13002 Kendaraan	Rp	3.662.995.728
13003 Excavator	Rp	250.000.000
13004 Mesin Pemecah Batu	Rp	1.049.431.250
13005 Bangunan	Rp	250.000.000
Total Aktiva Tetap	Rp	5.236.426.978
14000 Akumulasi Penyusutan		
14001 Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor	Rp	(18.000.000)
14002 Akumulasi Penyusutan Kendaraan	Rp	(1.974.035.364)
14003 Akumulasi Penyusutan Excavator	Rp	(156.250.000)
14004 Akumulasi Penyusutan Mesin Pemecah Batu	Rp	(462.357.812)
14005 Akumulasi Penyusutan Bangunan	Rp	(187.500.000)
Total Akumulasi Penyusutan	Rp	(2.798.143.176)
TOTAL ASSET	Rp	38.991.776.539
	KEWAJIBAN	
20000 Hutang Lancar		
20001 Utang Usaha	Rp	4.224.333.719
20002 Utang PPh 29		-
20003 PPN Keluaran		-
20004 Utang Lainnya	Rp	465.583.446
Total Hutang Lancar	Rp	4.689.917.165
21000 Hutang Jangka Panjang		
21001 Utang Bank	Rp	1.711.774.320
Total Hutang Jangka Panjang	Rp	1.711.774.320
Total Kewajiban	Rp	6.401.691.485
	MODAL	
30001 Modal	Rp	14.937.054.078
30002 Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Rp	17.653.030.976
Total Modal	Rp	32.590.085.054
TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL	Rp	38.991.776.539

CV MST
Laporan Laba Rugi
31 Desember 2017

Pendapatan		
Pendapatan Split	Rp	16.298.101.060
Pendapatan Pasir	Rp	15.368.729.827
Pendapatan Dagang Air [Proyek]	Rp	1.050.066.880
Pendapatan Trass/Pozzolana	Rp	14.548.975.013
Total Pendapatan	Rp	47.265.872.780
Harga Pokok Penjualan		
Pembelian Split	Rp	9.877.637.006
Pembelian Pasir	Rp	9.314.381.705
Pembelian Dagang Air [Proyek]	Rp	656.291.800
Pembelian Trass/Pozzolana	Rp	8.533.123.178
Pembelian Bahan Baku Mesin Pemecah Batu	Rp	-
Total Harga Pokok Penjualan	Rp	28.381.433.689
	Rp	LABA BRUTO 18.884.439.091
Pendapatan Lainnya		
Pendapatan Bunga Bank	Rp	333.675.092
Beban Pemasaran		
Beban Upah Supir	Rp	13.107.619
Beban Perjalanan Dinas	Rp	28.098.363
Beban Bahan Bakar	Rp	21.012.000
Beban Listrik Mesin Pemecah Batu	Rp	-
Beban Bahan Bakar Mesin Pemecah Batu	Rp	-
Beban Penyusutan Kendaraan	Rp	457.874.466
Beban Penyusutan Excavator	Rp	31.250.000
Beban Penyusutan Mesin Pemecah Batu	Rp	131.178.906
Total Beban Pemasaran	Rp	682.521.354
Beban Administrasi & Umum		
Beban Gaji Staff Kantor	Rp	531.706.916
Beban Listrik & Air	Rp	9.146.401
Beban Telepon	Rp	13.848.707
Beban ATK & Rumah Tangga Kantor	Rp	12.586.310
Beban Sewa Kantor & Garasi	Rp	96.000.000
Beban Penyusutan Peralatan Kantor	Rp	6.000.000
Beban Penyusutan Bangunan	Rp	31.250.000
Total Beban Administrasi & Umum	Rp	700.538.334
Beban Maintenance & Perbaikan		
Beban Sparepart Truck	Rp	-
Beban Sparepart Excavator	Rp	-
Beban Sparepart Mesin Pemecah Batu	Rp	-
Beban Service Truck	Rp	65.566.000
Beban Service Excavator	Rp	-
Beban Pengganti Ban	Rp	-
Total Beban Maintenance & Perbaikan	Rp	65.566.000
Biaya Lainnya		

CV MST
Laporan Laba Rugi
31 Desember 2017

Beban Admin Bank	Rp	68.457.518
Beban Pajak SPT Tahunan	Rp	48.000.000
Total Biaya Lainnya	Rp	116.457.518
LABA BERSIH	Rp	17.653.030.976

FORMULIR	1771 - I	LAMPIRAN - I	TAHUN PAJAK	2017			
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN					
PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL							
IDENTITAS	N P W P :	3 1	3 2 4	6 7 8	7	5 4 2	0 0 0
	NAMA WAJIB PAJAK :	C V M S T					
	PERIODE PEMBUKUAN :	0 1 1 7	s.d	1 2 1 7			
NO.	URAIAN	RUPIAH					
(1)	(2)	(3)					
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :						
a.	PEREDARAN USAHA	1a	47.265.872.780				
b.	HARGA POKOK PENJUALAN	1b	28.381.433.689				
c.	BIAYA USAHA LAINNYA	1c	1.448.625.688				
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d	17.435.813.403				
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e	333.675.091				
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA	1f	116.467.518				
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g	217.217.573				
h.	JUMLAH (1d + 1g) :	1h	17.653.030.976				
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari lampiran Khusus 7A Kolom 4)	2	0				
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3	17.653.030.976				
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4	333.675.091				
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :						
a.	BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a	0				
b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b	0				
c.	PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c	0				
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d	0				
e.	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e	0				
f.	PAJAK PENGHASILAN	5f	48.000.000				
g.	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g	0				
h.	SANKSI ADMINISTRASI	5h	0				
i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i	6.249.999				
j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j	0				
k.	BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k	0				
l.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l	66.735.018				
m.	JUMLAH 5a s.d. 5l:	5m	120.985.017				
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :						
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a	0				
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b	0				
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c	0				
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d	0				
e.	JUMLAH 6a s.d. 6d	6e	0				
7.	FA SILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO :						
TAHUN KE	7a	0	(Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)			7b	0
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8	17.440.340.902				

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA

N P W P : 3 1 3 2 4 6 7 8 7 5 4 2 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : C V M S T

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 7 s.d 1 2 1 7

NO.	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1.	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	28.381.433.689	0	0	28.381.433.689
2.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	0	572.912.898	0	572.912.898
3.	BIAYA TRANSPORTASI	0	21.012.000	0	21.012.000
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	657.553.372	0	657.553.372
5.	BIAYA SEWA	0	96.000.000	0	96.000.000
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0	0
7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0	0	0	0
8.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0	0
9.	BIAYA ROYALTI	0	0	0	0
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	0	0	0	0
11.	BIAYA LAINNYA	0	101.147.418	116.457.518	217.604.936
12.	PERSEDIAAN AWAL	0	0	0	0
13.	PERSEDIAAN AKHIR (-/ -)	0	0	0	0
JUMLAH 1 s.d. 12 DIKURANGI 13		28.381.433.689	1.448.625.688	116.457.518	29.946.516.895

Catatan :

- Nomor 1 untuk perusahaan dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
- Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, professional fee, dan jasa lainnya.
- Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
- Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

LAMPIRAN - III

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

TAHUN PAJAK

2017

IDENTITAS

N P W P : 3 1 3 2 4 6 7 8 7 5 4 2 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : C V M S T

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 7 s.d 1 2 1 7

NO.	PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK		OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN		PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (RUPIAH)	BUKTI POTONG / PUNGUT	
	NAMA	NPWP	JENIS PENGHASILAN/TRANSAKSI	RUPIAH		NOMOR	TANGGAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
JUMLAH :					0		

Catatan :

Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.

Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (5) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

LAMPIRAN - V

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARI S

2017

IDENTITAS	N P W P	:	3	1	3	2	4	6	7	8	7	5	4	2	0	0	0
	NAMA WAJIB PAJAK	:	C	V	M	S	T										
	PERIODE PEMBUKUAN	:	0	1	1	7	sd	1	2	1	7						

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO.	NAMA	ALAMAT	N P W P	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
				RUPIAH	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		JUMLAH	JBA	0	100	0

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO.	NAMA	ALAMAT	N P W P	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SUDIRWAN SIMAMORA	JL. KALIURANG KM 12,5	78.238.655.1-542.000	Direktur
2	SRI FITRAH MUNAWAROH	JL. KALIURANG KM 8,5	78.832.655.1-542.000	Manager

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SE SUAI DENGAN BENTUK INI

DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

IDENTITAS	N P W P :	3 1	3 2 4	6 7 8	7	5 4 2	0 0 0	
	NAMA WAJIB PAJAK :	C V M S T						
	PERIODE PEMBUKUAN :	0 1 1 7	sd	1 2 1 7				

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	ALAMAT	N P W P	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	
				(RUPIAH)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	JUMLAH		JBA	0	

BAGIAN B : DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	N P W P	JUMLAH PINJAMAN (RUPIAH)	TAHUN	BUNGA/TH (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAGIAN C : DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	N P W P	JUMLAH PINJAMAN (RUPIAH)	TAHUN	BUNGA/TH (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

**LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN**

TAHUN PAJAK : **2 0 1 7**

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P : 3 1 3 2 4 6 7 8 7 5 4 2 0 0 0		NAMA WAJIB PAJAK : C V M S T									
KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN				
				KOMERSIAL	FISKAL						
HARTA BERWUJUD											
<u>Kelompok 1:</u>											
Peralatan Kantor	1/2015	24.000.000	12.000.000	GL	GL	6.000.000	Peralatan				
<u>Kelompok 2:</u>											
Excavator	1/2013	250.000.000	125.000.000	GL	GL	31.250.000	EXCAVATOR KAMITSU PC 200-7				
Mesin	1/2012	400.000.000	150.000.000	GL	GL	50.000.000	MESIN PEMECAH BATU I				
Mesin	1/2016	649.431.250	568.252.344	GL	GL	81.178.906	MESIN PEMECAH BATU II				
Mobil	1/2014	111.023.000	69.389.375	GL	GL	13.877.875	DAIHATU XENIA				
Mobil	1/2015	417.200.000	312.900.000	GL	GL	52.150.000	HONDA ALL NEW CRV 2015				
Truk	1/2012	150.000.000	56.250.000	GL	GL	18.750.000	TRUCK R-1753-BK TH 2008				
Truk	1/2013	152.500.000	76.250.000	GL	GL	19.062.500	TRUCK R-1903-BK TH 2007				
Truk	1/2013	155.000.000	77.500.000	GL	GL	19.375.000	TRUCK R-1904-BK TH 2007				
Truk	1/2013	600.000.000	300.000.000	GL	GL	75.000.000	TRUCK R-1784-FK TH 2013				
Truk	1/2013	600.000.000	300.000.000	GL	GL	75.000.000	TRUCK R-1770-FK TH 2013				
Truk	1/2014	613.636.364	383.522.728	GL	GL	76.704.546	TRUCK R-1918-AT TH 2014				
Truk	1/2014	613.636.364	383.522.728	GL	GL	76.704.546	TRUCK R-1917-AT TH 2014				
Truk	1/2015	250.000.000	187.500.000	GL	GL	31.250.000	TRUCK HINO R. 1753 BK TH 2009				
<u>Kelompok 3:</u>			0			0					
<u>Kelompok 4:</u>			0			0					
KELOMPOK BANGUNAN											
<u>Permanen :</u>			0			0					
<u>Tidak Permanen :</u>											
Kantor Proyek	1/2012	250.000.000	125.000.000	GL	GL	25.000.000	Bangunan				
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL						651.303.373					
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL						657.553.372					

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

1A

TAHUN PAJAK : **2 0 1 7**


DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P : **3 1 3 2 4 6 7 8 7 5 4 2 0 0 0** NAMA WAJIB PAJAK : **C V M S T**

KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
				KOMERSIAL	FISKAL		
SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 HURUF a)						6.249.999	
HARTA TIDAK BERWUJUD							
<u>Kelompok 1:</u>							
			0			0	
<u>Kelompok 2:</u>							
			0			0	
<u>Kelompok 3:</u>							
			0			0	
<u>Kelompok 4:</u>							
			0			0	
<u>Kelompok lain-lain:</u>							
			0			0	
JUMLAH AMORTISASI FISKAL						0	
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL						0	
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF j ATAU ANGKA 6 HURUF b)						0	

SLEMAN , **2 7 0 4 1 8**

WAJIB PAJAK



SUDIRWAN SIMAMORA

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK : 2 0 1 7

PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

UNTUK TAHUN PAJAK 2 0 1 7 DAN TAHUN PAJAK BERJALAN

NPWP : 3 1 3 2 4 6 7 8 7 5 4 2 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : C V M S T

KERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKAL		KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL					
TAHUN	RUPIAH	TH 2013 RUPIAH	TH 2014 RUPIAH	TH 2015 RUPIAH	TH 2016 RUPIAH	TH 2017 (TAHUN PAJAK INI) RUPIAH *)	TH 2018 (TAHUN BERJALAN) RUPIAH **)
	JUMLAH :	0	0	0	0	0	0

CATATAN :

*) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF A ANGKA 2

***) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF F BUTIR b

Slern an , 2 7 0 4 1 8
WAJIB PAJAK,

Sudirwan Sim amora

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2 0 1 7

KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

NPWP : 3 1 3 2 4 6 7 8 7 5 4 2 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : CV MST

NO.	NAMA DAN ALAMAT PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH NETO (RUPIAH)	PAJAK YANG TERUTANG / DIBAYAR DI LUAR NEGERI		KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN (RUPIAH)
				RUPIAH	VALAS	
(1)	(2)	(3)	(4)	5	(6)	(7)
			JUMLAH			

CATATAN :

- * DIISI DENGAN RINCIAN PER BUKTI PEMOTONGAN/ PEMBAYARAN PAJAK.
- * KOLOM (5) RUPIAH DIISI DENGAN NILAI KONVERSI DARI ANGKA DALAM KOLOM (6) VALAS, DENGAN MENGGUNAKAN KURS PAJAK YANG BERLAKU PADA TANGGAL PEMBAYARAN/ TERUTANGNYA PAJAK DI LUAR NEGERI.
- * KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN DALAM KOLOM (7) DIHITUNG BERDASARKAN METODE ORDINARY CREDIT PER COUNTRY BASIS.
- * PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (7) KE FORMULIR 1771 HURUF C ANGKA 8. b.
- * PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) KE FORMULIR 1771-I NOMOR 2
- * JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT DIGANDAKAN (FOTOKOPI) SESUAI KEBUTUHAN

Sloman, 2 7 0 4 1 8

WAJIB PAJAK,

Sudirwan Simamora

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN

NPWP	:	3	1	3	2	4	6	7	8	7	5	4	2	0	0	0
NAMA WAJIB PAJAK	:	C	V	M	S	T										

I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARA KAS	24.033.789.981	1.	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	4.689.917.165
2.	INVESTASI SEMENTARA	0	2.	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
3.	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA	12.515.702.756	3.	HUTANG BUNGA	0
4.	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0	4.	HUTANG PAJAK	0
5.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	0	5.	HUTANG DIVIDEN	0
6.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0	6.	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	0
7.	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU	0	7.	HUTANG BANK	0
8.	PERSEDIAAN	0	8.	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	0
9.	BEBAN DIBAYAR DIMUKA	4.000.000	9.	UANG MUKA PELANGGAN	0
10.	UANG MUKA PEMBELIAN	0	10.	KEWAJIBAN LAIN LAIN LAINNYA	0
11.	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0	11.	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	1.711.774.320
12.	PIUTANG JANGKA PANJANG	0	12.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PAJAK LAIN	0
13.	TANAH DAN BANGUNAN	250.000.000	13.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA	4.986.426.978	14.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGULIHAN	0
15.	DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN	2.798.143.176	15.	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	0
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	0	16.	MODAL SAHAM	0
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	0	17.	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	0
18.	HARTA TIDAK BERWUJUD	0	18.	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	0
19.	AKTIVA PAJAK TANGGULIHAN	0	19.	LABA DITAHAN TAHUN INI	17.653.030.976
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	0	20.	EKUITAS LAIN-LAIN	14.937.054.078
	JUMLAH AKTIVA	38.991.776.539		JUMLAH AKTIVA	38.991.776.539

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENJUALAN BERSIH	47.265.872.780
2.	PEMBELIAN	28.381.433.689
3.	SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL	0
4.	SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR	0
5.	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	28.381.433.689
6.	LABA KOTOR (1 - 5)	18.884.439.091
7.	BEBAN PENJUALAN	682.521.354
8.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	766.104.334
9.	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	17.435.813.403
10.	PENGHASILAN (BEBAN) LAIN	285.217.573
11.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	0
12.	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	17.701.030.976
13.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	48.000.000
14.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	17.653.030.976
15.	POS LUAR BIASA	0
16.	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	17.653.030.976
17.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	0
18.	LABA BERSIH (16 + 17)	17.653.030.976

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SE SUAI DENGAN PASAK NOMOR 7

NO.	PIHAK - PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.

a. Sieman

(Tempat)

0	1	0	5	2	0	1	8
(rg)		(ph)		(hn)			

b. WAJIB PAJAK KUJASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

S u d i r w a n S i m a m o r a

(j. Tanda Tangan dan Cap Perusahaan)

FORMULIR
1771
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2 0 1 7

PERHATIAN : SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

SPT PEMBETULAN
KE-

IDENTITAS	N P W P	: 3 1 3 2 4 6 7 8 7 5 4 2 0 0 0
	NAMA WAJIB PAJAK	: C V M S T
	JENIS USAHA	: D A G A N G KLU: 4 6 9 0 0
	NO. TELEPON	: 0 2 7 4 3 4 4 6 5 4 NO. FAKS : 0 2 7 4 4 4 5 6 6 5
	PERIODE PEMBUKUAN	: 0 1 1 7 s.d 1 2 1 7
	NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT) :	: I N D O N E S I A

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN	: <input type="checkbox"/> DIAUDIT <input type="checkbox"/> OPINI AKUNTAN <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK DIAUDIT
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	:
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK	:
NAMA AKUNTAN PUBLIK	:
NPWP AKUNTAN PUBLIK	:
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK	:
NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK	:
NAMA KONSULTAN PAJAK	:
NPWP KONSULTAN PAJAK	:

* Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh pengisian lihat buku petunjuk uk hal. 3)

(1)	(2)	(3)	Rupiah *
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1 PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1	17.440.340.902
	2 KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2	0
	3 PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3	17.440.340.000

B. PPh TERUTANG	4 PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	a. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3		
	b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3		
	c. <input checked="" type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)	4	4.094.416.896
	5 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5	0
	6 JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4 + 5)	6	4.094.416.896

C. KREDIT PAJAK	7 PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7	0
	8 a KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)	8a	0
	b KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	8b	0
	c JUMLAH (8a + 8b)	8c	0
	9 a <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	9	4.094.416.896
	b <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (8 - 7 - 8c)		
	10 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI		
	a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a	48.000.000
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b	0
	c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI	10c	0
d. JUMLAH (10a + 10b + 10c)	10e	48.000.000	

D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR	11 a <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)	11	4.046.416.896
	b <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10d)		
	12 PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL		2 5 0 4 2 0 1 8
13 PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :			
a <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN	b <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK		
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)			

			Rupiah *)																								
(1)	(2)	(3)	(3)																								
E. ANGSURAN PPh PASAL 26 TAHUN BERJALAN	14 a PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a	17.440.340.901																								
	b KOMPENSASI KERUGIAN : (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b	0																								
	c PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c	17.440.340.000																								
	d PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d	4.094.416.896																								
	e KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM HURUF 14 a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e	0																								
	f PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f	4.094.416.896																								
	g PPh PASAL 25 : (1/12 X 14 f)	14g	341.201.408																								
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	15 a PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a	66.735.018																								
	b PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b	0																								
G. PERUSAHAAN YANG TERKAIT DENGAN PERUBAHAN ISTIMEWA	16 a <input type="checkbox"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Heaven Country</i> (Wajib Melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1 dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)																										
	b <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Heaven Country</i>																										
G. LAMPIRAN	17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :																										
	a. <input checked="" type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29																										
	b. <input checked="" type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN																										
	c. <input checked="" type="checkbox"/> TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6)*																										
	d. <input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*																										
	e. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*																										
	f. <input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*																										
	g. <input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*																										
	h. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)																										
	i. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*																										
	j. <input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*																										
	k. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila Dikuasakan)																										
	l. <input type="checkbox"/> -----																										
	m. <input type="checkbox"/> -----																										
	n. <input type="checkbox"/> -----																										
	* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id , atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.																										
PERNYATAAN																											
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.																											
a.	<input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK	b. <input type="checkbox"/> KUASA	c. Sleman																								
	TANDA TANGAN DAN CAPPERUSAHAAN :		d. <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px;">2</td><td style="width: 20px;">7</td><td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">4</td><td style="width: 20px;">2</td><td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">1</td><td style="width: 20px;">8</td> </tr> </table>	2	7	0	4	2	0	1	8																
2	7	0	4	2	0	1	8																				
<div style="border: 1px solid black; width: 300px; height: 60px; margin: 0 auto;"></div>																											
NAMA LENGKAP																											
PENGURUS / KUASA :																											
e. <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px;">S</td><td style="width: 20px;">U</td><td style="width: 20px;">D</td><td style="width: 20px;">I</td><td style="width: 20px;">R</td><td style="width: 20px;">W</td><td style="width: 20px;">A</td><td style="width: 20px;">N</td><td style="width: 20px;">S</td><td style="width: 20px;">I</td><td style="width: 20px;">M</td><td style="width: 20px;">A</td><td style="width: 20px;">M</td><td style="width: 20px;">O</td><td style="width: 20px;">R</td><td style="width: 20px;">A</td><td style="width: 20px;"></td><td style="width: 20px;"></td><td style="width: 20px;"></td><td style="width: 20px;"></td><td style="width: 20px;"></td><td style="width: 20px;"></td><td style="width: 20px;"></td><td style="width: 20px;"></td> </tr> </table>				S	U	D	I	R	W	A	N	S	I	M	A	M	O	R	A								
S	U	D	I	R	W	A	N	S	I	M	A	M	O	R	A												
NPWP :																											
f. <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px;">7</td><td style="width: 20px;">8</td><td style="width: 20px;">2</td><td style="width: 20px;">3</td><td style="width: 20px;">8</td><td style="width: 20px;">6</td><td style="width: 20px;">5</td><td style="width: 20px;">5</td><td style="width: 20px;">1</td><td style="width: 20px;">5</td><td style="width: 20px;">4</td><td style="width: 20px;">2</td><td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">0</td> </tr> </table>				7	8	2	3	8	6	5	5	1	5	4	2	0	0	0	0								
7	8	2	3	8	6	5	5	1	5	4	2	0	0	0	0												

Lampiran 4: Surat Keterangan Magang

Kantor Jasa Akuntan
Langgeng
A Firm of Chartered Accountant of Indonesia
Izin Menteri Keuangan no. 36/KM.1/PPPK/2015



Surat Keterangan Magang
No 03/KJAL/III/2018

Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : Feroza Ranti, CA
Jabatan : Managing Director
Alamat : Jl. Suryodiningratan 37 Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa :
Nama : **Sudirwan Simamora**
NIM : **15212061**
Kampus : Universitas Islam Indonesia
Jurusan : D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi

Bahwa nama yang tersebut diatas telah melaksanakan aktivitas magang kerja di Kantor Jasa Akuntan Langgeng selama 1 bulan terhitung dari tanggal 26 Februari 2018 hingga 26 Maret 2018.

Sdra. Sudirwan Simamora telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik selama magang kerja. Yang bersangkutan juga aktif mempelajari dan mengikuti kegiatan yang telah terprogram.

Demikian surat keterangan diberikan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Maret 2018


Feroza Ranti, CA